

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga bertransaksi secara ekonomi. Digitalisasi kini menjadi elemen kunci dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan keuangan. Salah satu perubahan krusial yang muncul dari transformasi digital ini adalah dalam aspek identifikasi dan verifikasi identitas individu.¹

Identitas digital kini menggantikan peran identitas konvensional berbasis dokumen fisik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor.² Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, kebutuhan akan sistem identitas yang aman, efisien, dan dapat dipercaya semakin mendesak. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul tantangan besar dalam hal perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. Identitas digital yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan risiko pencurian data, penyalahgunaan informasi, serta pelanggaran hak privasi.³

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai teknologi verifikasi identitas digital terus dikembangkan, salah satunya adalah penggunaan teknologi biometrik. Teknologi ini memanfaatkan karakteristik fisik yang unik pada setiap individu, seperti sidik jari, wajah, dan *iris* mata, untuk melakukan autentikasi.⁴ Di antara metode tersebut, pemindaian *iris* mata dianggap sebagai salah satu metode biometrik paling andal, karena memiliki struktur yang sangat

¹ Naswa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat," *KOHESI: Jurnal Multidisplin Sainstek* 1, no. 12 (2023): 41–50, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/kohesi/article/view/1311>.

² Aisyah Aulia Zahro and Elli Setiyo Wahyuni, "Transformasi E-KTP Menjadi KTP Digital Melalui Aplikasi Identitas" 14, no. 2 (2024).

³ Rizki Fitriani, "Masa Depan Teknologi Digital Identity: Implikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Informatika Komputer* 1, no. 1 (2023).

⁴ Alaa S. Al-Waisy et al., "A Multi-Biometric Iris Recognition System Based on a Deep Learning Approach," *Pattern Analysis and Applications* 21, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.1007/s10044-017-0656-1>.

kompleks dan unik pada setiap individu, bahkan pada orang yang identik secara genetis sekalipun.⁵

Dalam konteks ini, proyek *Worldcoin* memperkenalkan pendekatan baru dalam verifikasi identitas digital global melalui pemindaian *iris* mata. Proyek ini dikembangkan oleh *Tools for Humanity*, sebuah perusahaan yang bertujuan membangun sistem identitas universal berbasis teknologi *blockchain*.⁶ *Worldcoin* menggunakan sebuah perangkat khusus yang disebut *Orb*, yaitu alat pemindai berbentuk bola logam yang dirancang untuk memindai dan menganalisis pola *iris* mata seseorang. *Orb* bekerja dengan mengambil citra resolusi tinggi dari *iris* pengguna, yang kemudian dikonversi menjadi identitas digital terenkripsi yang disebut *World ID*.⁷

Mekanisme kerja *Orb* melibatkan proses enkripsi data biometrik sehingga informasi pribadi tidak disimpan dalam bentuk gambar asli, melainkan dalam bentuk representasi matematis yang tidak dapat dibalik secara langsung ke data biometrik mentah. *World ID* ini bertindak sebagai bukti unik identitas seseorang di dunia digital dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan tanpa mengungkapkan identitas pribadi lainnya.⁸ Meskipun teknologi ini menawarkan keamanan tinggi dan efisiensi, penerapannya memicu perdebatan terkait masalah etika, privasi, dan kedaulatan data, terlebih lagi jika dikaji dari perspektif hukum ekonomi *syariah* yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu.

Dalam menilai praktik penggunaan teknologi biometrik oleh *Worldcoin*, perlu dilakukan kajian komprehensif dari sudut pandang hukum ekonomi

⁵ Dadang Heksaputra, Dhina Puspasari Wijaya, and Sri Nilawati, "Perbaikan Kualitas Citra Iris Mata Untuk Pengenalan Pola (Biometric)," *Khazanah* 7, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol7.iss2.art2>.

⁶ Achmad Nasrudin Yahya and Reska K Nistanto, "Demi Rp 800.000, Warga Setor Iris Mata Ke *Worldcoin* Yang Kini Diblokir Pemerintah" (Di akses pada tanggal 06 Mei, 2025), <https://tekno.kompas.com/read/2025/05/06/07422707/demi-rp-800000-warga-setor-iris-mata-ke-worldcoin-yang-kini-diblokir-pemerintah>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:18.

⁷ Dara Kerr, "Tech Company *Worldcoin* Has a Goal to Scan the Irises of Everyone on Earth : NPR," 2025, <https://www.npr.org/2024/10/22/nx-s1-5156312/tech-company-worldcoin-has-a-goal-to-scan-the-irises-of-everyone-on-earth>, Diakses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:20.

⁸ Alex Heath, "Sam Altman's Eye-Scanning Project Launches *Cryptocurrency* in the US" (The Verge, 2025), <https://www.theverge.com/cryptocurrency/659011/worldcoin-us-launch-Orb-crypto-sam-altman>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:22.

syariah. Secara normatif, hukum ekonomi *syariah* bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum melalui prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adalah*), transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang merusak seperti *maisir, gharar, riba, dan zulm*.⁹

Salah satu prinsip penting adalah *maslahah* (kemaslahatan), yang mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi harus membawa manfaat nyata dan menghindari kerugian.¹⁰ Jika distribusi *Worldcoin* membawa kemanfaatan dalam bentuk akses ekonomi yang lebih inklusif, maka prinsip *maslahah* bisa menjadi dasar argumentasi bahwa hal tersebut patut dipertimbangkan. Namun, manfaat tersebut harus diuji dengan memperhatikan pula potensi eksploitasi data biometrik yang bersifat sensitif.

Dari aspek distribusi aset *kripto Worldcoin*, pendekatannya menggunakan skema pemberian *token* kepada pengguna yang bersedia melakukan pemindaian *iris* mata. Jika ditinjau dari akad, bentuk ini menyerupai akad *ju'alah* yaitu janji memberikan imbalan atas suatu jasa atau hasil kerja tertentu. *Ju'alah* adalah suatu akad yang mengandung janji pemberian imbalan dari seseorang kepada orang lain yang melakukan pekerjaan tertentu.”

Dalam konteks *Worldcoin*, pengguna dianggap melakukan suatu “pekerjaan” yaitu menyerahkan data biometrik (*iris*) untuk diverifikasi sebagai bagian dari sistem identitas global, dan imbalannya berupa *token kripto WLD*. Dengan catatan, pekerjaan tersebut harus dijelaskan secara transparan: apa manfaatnya, bagaimana data digunakan, siapa pihak yang terlibat, dan seperti apa pengelolaan risiko.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, akad *ju'alah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau eksploitasi. Rukun utama dalam *ju'alah* mencakup: Pihak yang menjanjikan imbalan atas pekerjaan tertentu disebut *ja'il*. *Ja'il* harus

⁹ Yusup Azazy and Rusmani Rusmani, “Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Muamalat* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15575/am.v5i2.5169>.

¹⁰ M Sulaiman Ridwan and Widya Khaidir, “Integrasi *Maslahah Mursalah* Dalam Etika Bisnis Islam Di Pasar Buah KM. 4 Perawang,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931>.

memenuhi kriteria mampu (rasyid), sehat akal ('aqil), dan dewasa (baligh). Pihak yang melaksanakan pekerjaan dan akan menerima imbalan disebut maj'ul lah. Maj'ul lah haruslah orang yang mampu melakukan pekerjaan yang diakadkan. Imbalan yang dijanjikan, atau ju'l, harus jelas kuantitas dan nilainya, berasal dari harta yang halal, dan dapat diserahterimakan. Imbalan tidak boleh disyaratkan untuk dibayar di muka atau di awal, dan harus ditentukan besarnya oleh ja'il serta diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Pekerjaan yang dilakukan harus jelas, dapat diukur pencapaiannya, memberikan manfaat kepada ja'il, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.¹¹

Masalah muncul ketika banyak pengguna tidak memahami sepenuhnya penggunaan data mereka, serta potensi monetisasi data tersebut oleh perusahaan di balik *Worldcoin*. Jika pengguna tidak menyadari bahwa data mereka digunakan sebagai bagian dari suatu akad yang menjanjikan imbalan, maka hal ini dapat mengarah pada akad ju'alah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa semua rukun dan syarat ju'alah terpenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagai dasar hukum, Al-Qur'an memberikan contoh akad ju'alah dalam kisah Nabi Yusuf:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (QS. Yusuf: 72).¹²

Selain *ju'alah*, pendekatan lain yang mungkin terjadi secara implisit adalah akad hibah bersyarat, yaitu pemberian dengan syarat tertentu. Namun ini juga menimbulkan problematika hukum jika ternyata "syarat"-nya terlalu

¹¹ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 2nd ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) Hlm 280-282.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cetakan Te (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

memberatkan atau tidak proporsional dengan manfaat yang diberikan, yang bisa menggeser akad ke arah manipulatif.

Dalam kerangka hukum ekonomi *syariah*, akad dalam transaksi tidak hanya dilihat dari bentuk formal, tetapi juga dari substansi dan tujuan. Jika substansi dari sistem distribusi aset *Worldcoin* cenderung merugikan pihak tertentu, bersifat eksploitatif, atau berpotensi membahayakan hak pengguna, maka sistem tersebut tidak dapat dibenarkan meski secara formal menggunakan akad yang dibolehkan.

Dengan demikian, teori hukum ekonomi *syariah* menuntut adanya kehati-hatian (*ihtiyath*) dan pertimbangan moral dalam merespons kemajuan teknologi. Akad *ju'alah* dapat menjadi dasar yang sah bila dijalankan dengan prinsip transparansi dan kesetaraan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan informasi dan manfaat, maka akad tersebut berpotensi tidak sah menurut hukum Islam.¹³

Seiring dengan peluncuran proyek *Worldcoin* di Indonesia, antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi. Di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Bandung, masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi pemindaian *iris* mata yang disediakan oleh *Worldcoin*. Di Jakarta, misalnya, antrian panjang terlihat di lokasi-lokasi pemindaian, dengan masyarakat rela menunggu untuk mendapatkan imbalan berupa aset *kripto* setelah melakukan pemindaian *iris* mata.¹⁴ Fenomena serupa juga terjadi di Bandung, khususnya di kawasan Summarecon Bandung, yang lokasinya dekat dengan penulis. Antusiasme ini didorong oleh iming-iming imbalan finansial yang ditawarkan oleh *Worldcoin*, yang berkisar antara Rp200.000 hingga Rp800.000 per orang setelah melakukan pemindaian *iris* mata.¹⁵

¹³ M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Indonesia, 2017) Hlm 60.

¹⁴ Fakta Pers Media, "Meski Dibekukan Kominfo, Antrean Pendaftaran *Worldcoin* Di Jakarta Barat Justru Mengular," 2025, <https://faktapers.id/2025/05/05/meski-dibekukan-kominfo-antrean-pendaftaran-worldcoin-di-jakarta-barat-justru-mengular/>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:25.

¹⁵ Yahya and Nistanto, "Demi Rp 800.000, Warga Setor Iris Mata Ke *Worldcoin* Yang Kini Diblokir Pemerintah."

Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul berbagai kekhawatiran dan kontroversi terkait praktik yang dilakukan oleh *Worldcoin*. Pemerintah Indonesia, melalui Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), telah membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) untuk layanan *Worldcoin* dan *WorldID*. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, menyusul laporan publik mengenai praktik pemindaian biometrik retina mata di beberapa wilayah seperti Depok dan Bekasi yang menimbulkan kekhawatiran serius.

Dalam investigasi awal, Komdigi menemukan bahwa PT. Terang Bulan Abadi, perusahaan yang menjalankan operasi *Worldcoin* di Indonesia, belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan. Selain itu, layanan *Worldcoin* ternyata menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT. Sandina Abadi Nusantara, yang menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan transparansi kegiatan operasionalnya. Komdigi menegaskan bahwa setiap layanan digital wajib memiliki TDPSE yang sah dan bertanggung jawab atas operasionalnya kepada publik. Penggunaan identitas badan hukum lain tanpa kejelasan legalitas merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No. 10 Tahun 2021. Sebagai tindak lanjut, Komdigi akan memanggil kedua perusahaan tersebut untuk klarifikasi, serta terus mendorong masyarakat agar waspada terhadap layanan digital tidak sah dan segera melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi.¹⁶

Kekhawatiran utama yang muncul adalah terkait dengan privasi dan keamanan data biometrik yang dikumpulkan oleh *Worldcoin*. Data *iris* mata merupakan informasi yang sangat sensitif dan unik bagi setiap individu. Pengumpulan dan penyimpanan data ini tanpa adanya kejelasan mengenai tujuan, penggunaan, dan perlindungan data tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Masyarakat yang mengikuti program

¹⁶ Eko Wahyunto, "Pembekuan *Worldcoin*, *WorldID* Dan Upaya Melindungi Data Pribadi Rakyat," Komdigi.go.id, May 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/pembekuan-worldcoin-worldid-dan-upaya-melindungi-data-pribadi-rakyat>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:28.

ini sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari penyerahan data biometrik mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai apakah mereka benar-benar memberikan persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*) atau hanya tergiur oleh imbalan finansial yang ditawarkan.

Selain itu, pendekatan *Worldcoin* yang menggunakan imbalan finansial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemindaian *iris* mata menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi *syariah*. Dalam Islam, transaksi dan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan tidak merugikan pihak manapun. Jika masyarakat memberikan data biometrik mereka tanpa pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi dan penggunaan data tersebut, maka praktik ini dapat dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan masyarakat serta regulasi dalam menghadapinya. Masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi mudah tergiur oleh imbalan finansial tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Sementara itu, regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi dan mengatur praktik-praktik baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital dan ekonomi berbasis *kripto*.

Topik ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut praktik baru dalam distribusi aset *kripto* yang melibatkan penggunaan data biometrik, khususnya dalam proyek *Worldcoin*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar dari sudut pandang hukum ekonomi *syariah*: apakah bentuk akad yang digunakan dalam proses distribusi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam Islam. Penggunaan data biometrik seperti pemindaian *iris* mata sebagai prasyarat untuk memperoleh imbalan berupa aset *kripto* merupakan sesuatu yang belum pernah diatur secara eksplisit dalam literatur *fikih* klasik maupun *fatwa* kontemporer.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau ketidaksesuaian dengan akad-akad *syariah* seperti

ju'alah, hibah bersyarat, atau bahkan transaksi yang bisa tergolong *batil* jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan semakin berkembangnya praktik *Worldcoin* di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bandung yang menjadi salah satu titik aktivitas mereka, isu ini telah menjadi fenomena lokal yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Masyarakat terlihat antusias mengikuti pemindaian biometrik tanpa pemahaman yang cukup mengenai implikasi hukum maupun risiko jangka panjang dari penyerahan data pribadi. Minimnya literasi hukum ekonomi *syariah* dalam konteks teknologi baru ini menjadikan analisis kritis sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman, perlindungan, dan kepastian hukum bagi publik. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme distribusi aset *kripto* seperti *Worldcoin* dari perspektif hukum ekonomi *syariah* menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk ditelaah melalui pendekatan hukum ekonomi *syariah*, guna memahami keabsahan praktik ini dalam perspektif akad dan prinsip-prinsip *syariah*. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul: **“Penggunaan *Iris Mata* dalam Distribusi Aset *Kripto Worldcoin* dalam Perspektif Hukum Ekonomi *Syariah*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi *syariah* terhadap praktik penggunaan iris mata dalam distribusi aset *kripto* oleh proyek *Worldcoin*. Permasalahan yang muncul mencakup aspek mekanisme, dampak sosial-ekonomi, serta kesesuaian akad dan prinsip *syariah* yang digunakan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemindaian *iris mata (Orb)* dalam proses distribusi aset *kripto Worldcoin*?
2. Bagaimana Dampak Pemindaian *Iris Mata (Orb)* dalam Distribusi aset *kripto Worldcoin* ?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi *Syariah* terhadap Praktik Pemindaian *Iris Mata (Orb)* dalam proses distribusi aset *kripto Worldcoin*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme pemindaian *iris mata (Orb)* dalam proses distribusi aset *kripto Worldcoin*.
2. Menganalisis Dampak Pemindaian *Iris Mata (Orb)* dalam Distribusi aset *kripto Worldcoin*.
3. Mengkaji tinjauan Hukum Ekonomi *Syariah* terhadap Praktik Pemindaian *Iris Mata (Orb)* dalam proses distribusi aset *kripto Worldcoin*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca melalui dua sudut pandang utama, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi kajian hukum ekonomi *syariah* dengan menjelaskan batasan penerapan akad *ju'alah* dalam konteks modern, khususnya ketika imbalan yang diberikan berupa aset *kripto (airdrop)* yang status hukumnya masih diperdebatkan dan cenderung mengandung unsur *gharar*. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai syarat kehalalan dan kejelasan imbalan dalam *ju'alah* serta bagaimana konsep klasik tersebut harus diterapkan pada praktik ekonomi digital yang menawarkan imbalan dengan nilai dan keabsahan yang belum pasti menurut *syariah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan pihak terkait untuk lebih memahami bagaimana praktik pembagian aset *kripto (airdrop)* dinilai ketika dianalisis menggunakan teori akad *ju'alah*, terutama karena imbalan berupa *kripto* tersebut belum memiliki kejelasan hukum dan berpotensi mengandung unsur *gharar*. Penelitian ini membantu pengguna agar lebih berhati-hati dalam menerima imbalan yang tidak pasti status

syariahnya, memberikan masukan bagi regulator dalam menyusun aturan terkait aset *kripto*, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan akad ju'alah dalam transaksi modern.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penulis melaksanakan penelitian ini, telah ada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Meskipun demikian, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Ibnu Mutakhir dan Dedi Sunardi (2024) dalam artikel jurnal berjudul “*Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities using Digital Assets Cryptocurrency*” mengkaji aktivitas *airdrop kripto* dari sudut pandang fikih muamalah secara yuridis-normatif, dengan fokus pada akad hibah dan ijarah serta pentingnya transaksi *airdrop* terbebas dari gharar. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji distribusi aset *kripto* melalui perspektif fikih muamalah. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus membahas distribusi *Worldcoin* menggunakan teknologi biometrik iris mata dan menganalisisnya melalui akad ju'alah dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi.¹⁷
2. Melyan Basori MS (2022) dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang Crypto*” membahas praktik penggandaan akun media sosial sebagai cara memperoleh *airdrop kripto* yang dinilai bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam hukum Islam. Persamaannya adalah keduanya membahas perolehan aset kripto dan relevansinya dengan hukum Islam menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada teknologi biometrik iris mata dalam distribusi *Worldcoin*

¹⁷ Ibnu Mutakhir and Dedi Sunardi, “Fikih Muamalah Review of Airdrop Business Activities Using Digital Assets Cryptocurrency,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024): 48–58, <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.31842>.

dan analisis akad ju'alah, sementara penelitian Melyan berfokus pada pelanggaran etika melalui *cloning* akun.¹⁸

3. Hilyatul Ulya (2024) dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Airdrop Cryptocurrency Sebagai Bentuk Akad Ju'alah*” mengkaji praktik *airdrop* komunitas *Warkop Crypto* pada proyek *Islamic Coin* dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai akad ju'alah, meskipun ditemukan praktik *cloning* akun yang bertentangan dengan syarat keabsahan akad. Persamaannya adalah keduanya membahas distribusi aset kripto dan mengkategorikannya sebagai akad ju'alah. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada sistem verifikasi biometrik *Worldcoin* dan menyoroti isu keadilan serta perlindungan data pengguna dalam ekonomi digital.¹⁹
4. Izam Bahtiar Rahmika (2023) dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Akad Ju'alah Terhadap Misi Berhadiah Dalam Fitur Mal Koin Pada Aplikasi Hago*” menelaah kesesuaian fitur Mal Koin aplikasi Hago dengan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Hasilnya, fitur Pohon Uang dan Kebun Binatang dikategorikan sah sebagai akad ju'alah, sedangkan fitur Pejuang Koin dinilai mengandung maysir dan gharar. Persamaannya adalah keduanya menggunakan akad ju'alah untuk mengevaluasi praktik pemberian insentif digital. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji aset kripto berbasis biometrik dengan penekanan pada perlindungan data, sedangkan penelitian Izam membahas game dalam aplikasi hiburan.²⁰
5. Imelia (2024) dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan yang Dihasilkan Aplikasi Novelah*” mengkaji

¹⁸ Melyan Basori MS, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG *CRYPTO* (Studi Kasus Treder Airdrop Grub WhatsApp Bandar Lampung),” *UIN Raden Intan Lampung*, no. May (2022): 1–62.

¹⁹ HILYATUL ULYA, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AIRDROP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI BENTUK AKAD JU'ALAH,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2024).

²⁰ IZAM BAHTIAR RAHMIKA, “TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP MISI BERHADIAH DALAM FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO,” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG* (2023).

mekanisme penghasilan dari aplikasi baca novel Novelah melalui pendekatan akad ju'alah dan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua misi memenuhi rukun dan syarat ju'alah; misi mengundang teman dinilai bermasalah karena menghasilkan bonus pasif tanpa jerih payah nyata. Persamaannya adalah keduanya mengkaji mekanisme penghasilan dari platform digital menggunakan pendekatan akad ju'alah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian ini membahas distribusi aset kripto berbasis biometrik, bukan aplikasi membaca novel.²¹

6. Alia Alifah Salsabila (2024) dalam skripsinya berjudul “Pendapatan yang Dihasilkan dari Aplikasi Tap Coin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menganalisis misi-misi dalam aplikasi Tap Coin menggunakan analisis masalah-mafsadat dan kerangka akad ju'alah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi Tap Coin tidak memenuhi ketentuan akad ju'alah karena sebagian besar misi populernya mengandung unsur perjudian melalui mekanisme deposit. Persamaannya adalah keduanya menggunakan akad ju'alah untuk mengevaluasi legalitas syariah atas penghasilan dari platform digital. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada distribusi aset kripto berbasis biometrik, bukan game penghasil uang.²²
7. Muhammad Rifqi (2023) dalam skripsinya berjudul “Implementasi Akad Ju'alah dalam Skema Afiliasi (Studi Kasus Shopee Affiliates Program)” mengkaji penerapan akad ju'alah dalam program afiliasi Shopee yang menggunakan skema Cost per Sale (CPS). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Shopee Affiliates Program memenuhi kriteria akad ju'alah dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena mencakup kejelasan para pihak, pekerjaan, dan besaran komisi. Persamaannya adalah keduanya menggunakan akad ju'alah sebagai kerangka analisis terhadap mekanisme

²¹ Imelia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Yang Dihasilkan Aplikasi Novelah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

²² Alia Alifah Salsabila, “Pendapatan Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Tap Coin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

pemberian imbalan pada platform digital. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji distribusi aset kripto berbasis iris mata, sedangkan penelitian Rifqi berfokus pada program afiliasi pemasaran e-commerce.²³

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan studi penelitian

No	Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ibnu Mutakhir, Dedi Sunardi (2024)	Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities using Digital Assets <i>Cryptocurrency</i>	Sama-sama mengkaji distribusi aset kripto dari perspektif fikih muamalah	Penelitian ini fokus pada distribusi <i>Worldcoin</i> dengan teknologi biometrik dan akad ju'alah; penelitian Ibnu Mutakhir menekankan kepatuhan hukum nasional agar transaksi airdrop bebas gharar
2	Melyan Basori MS (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang <i>Crypto</i>	Sama-sama membahas perolehan aset kripto dan relevansinya dengan hukum Islam, menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini fokus pada teknologi biometrik iris mata dalam distribusi <i>Worldcoin</i> dan akad ju'alah; penelitian Melyan membahas cloning akun yang bertentangan dengan prinsip kejujuran Islam
3	Hilyatul Ulya (2024)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Airdrop <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Bentuk Akad Ju'alah	Sama-sama membahas distribusi aset kripto dan mengkategorikannya sebagai akad ju'alah dalam hukum syariah	Penelitian ini fokus pada teknologi iris mata <i>Worldcoin</i> dan perlindungan data; penelitian Hilyatul mengkaji airdrop komunitas Warkop <i>Crypto</i> pada proyek Islamic Coin

²³ Muhammad Rifqi, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Skema Afiliasi (Studi Kasus Shopee Affiliates Program)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

No	Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Izam Bahtiar Rahmika (2023)	Tinjauan Akad Ju'alah Terhadap Misi Berhadiah Dalam Fitur Mal Koin Pada Aplikasi Hago	Keduanya menggunakan akad ju'alah untuk menilai praktik pemberian insentif dalam platform digital	Penelitian ini mengkaji aset kripto berbasis biometrik; penelitian Izam membahas fitur game dalam aplikasi hiburan Hago
5	Imelia (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan yang Dihasilkan Aplikasi Novelah	Keduanya mengkaji penghasilan dari platform digital menggunakan akad ju'alah dalam perspektif hukum ekonomi syariah	Penelitian ini mengkaji distribusi aset kripto berbasis biometrik; penelitian Imelia mengkaji misi penghasil koin pada aplikasi baca novel
6	Alia Alifah Salsabila (2024)	Pendapatan yang Dihasilkan dari Aplikasi Tap Coin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Keduanya menggunakan akad ju'alah untuk mengevaluasi legalitas syariah atas penghasilan dari platform digital	Penelitian ini fokus pada distribusi aset kripto berbasis biometrik; penelitian Alia mengkaji misi dalam aplikasi game penghasil uang Tap Coin
7	Muhammad Rifqi (2023)	Implementasi Akad Ju'alah dalam Skema Afiliasi (Studi Kasus Shopee Affiliates Program)	Keduanya menggunakan akad ju'alah sebagai kerangka analisis terhadap mekanisme pemberian imbalan pada platform digital	Penelitian ini mengkaji distribusi kripto berbasis iris mata; penelitian Rifqi fokus pada program afiliasi pemasaran e-commerce Shopee

Berdasarkan pemetaan studi terdahulu sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh penelitian, yakni penggunaan kerangka hukum ekonomi syariah untuk mengevaluasi praktik-praktik transaksi digital yang terus berkembang. Mayoritas

penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada satu dimensi tertentu, baik dari sisi akad ju'alah dalam skema insentif digital, tinjauan syariah terhadap aset kripto secara umum, maupun aspek perlindungan data dalam perspektif hukum positif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum terjamah secara komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan sekaligus tiga dimensi tersebut: mekanisme teknis pemindaian biometrik, analisis mendalam terhadap rukun dan syarat akad ju'alah, serta penilaian berdasarkan maqasid al-syari'ah dan kaidah fikih yang relevan dalam satu bingkai analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulangi atau memperluas penelitian sebelumnya, melainkan menawarkan kontribusi orisinal berupa penilaian hukum ekonomi syariah yang bersifat integratif terhadap fenomena *Worldcoin* sebagai model distribusi aset kripto berbasis data biometrik yang sebelumnya belum pernah dikaji secara spesifik dalam literatur akademik Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Ju'alah adalah salah satu bentuk akad yang diakui dalam *fikih muamalah*, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai janji pemberian imbalan dari seseorang kepada pihak lain atas suatu pekerjaan atau hasil tertentu yang diharapkan, tanpa harus menunjuk siapa pelakunya sejak awal. Akad ini berbeda dengan *ijarah*, karena dalam ju'alah tidak terjadi kesepakatan langsung dengan pelaksana di awal, melainkan hanya berupa tawaran terbuka. Dalam hukum Islam, ju'alah dibolehkan karena memberikan kemaslahatan dan fleksibilitas dalam transaksi, terutama dalam situasi yang menuntut hasil, bukan proses.²⁴ Rukun utama ju'alah meliputi pihak yang menjanjikan imbalan (ja'il), pihak yang melakukan pekerjaan (maj'ul lah), pekerjaan itu sendiri, serta imbalan yang ditetapkan (ju'l).²⁵

Dasar hukum tentang akad ju'alah ada pada (QS. Yusuf:72) :

²⁴ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtishar*, vol. I (Semarang: Taha Putra, 1989).

²⁵ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, hlm 280-282.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf: 72).²⁶

Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa akad ju‘alah memiliki legitimasi syar‘i karena mencerminkan bentuk janji imbalan atas suatu hasil, tanpa adanya kontrak dengan pihak tertentu di awal. Dalam praktik kontemporer, ju‘alah sering digunakan dalam bentuk penghargaan, sayembara, atau imbalan kerja tertentu yang dibuka secara umum. Namun, keabsahannya tetap mensyaratkan bahwa pihak yang menjanjikan imbalan memiliki kapasitas hukum (*rasyid*), dan informasi tentang pekerjaan serta imbalan disampaikan dengan jujur, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan bahaya atau risiko tersembunyi.²⁷

Selain ayat tersebut, kebolehan akad ju‘alah juga ditegaskan dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa‘id al-Khudri, ketika Rasulullah ﷺ membenarkan para sahabat yang menerima imbalan kambing setelah berhasil meruqyah kepala suku.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يُضَيَّفُوهُمْ، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَبِغٌ أَوْ صَرِيحٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَرَفَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَعْطَوْهُ عَنَمًا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا رَفَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟ خُذُوا مِنْهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسْمِهِمْ مَعَكُمْ». (رواه البخاري، رقم: 5736)

Dari Abu Sa‘id al-Khudri ra., ia berkata: “Sekelompok sahabat Nabi ﷺ melewati suatu perkampungan orang Arab, namun penduduknya tidak menjamu mereka. Lalu kepala kampung itu tersengat kalajengking. Mereka berkata, ‘Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah?’ Salah seorang sahabat menjawab, ‘Ya, tetapi kami tidak akan meruqyah kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Mereka pun berjanji memberi beberapa ekor kambing. Lalu sahabat itu membaca surat al-Fātiḥah dan kepala kampung itu sembuh.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

²⁷ al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtishar*.

Setelah itu mereka menyerahkan kambing, namun sahabat tersebut enggan menerimanya sebelum bertanya kepada Nabi ﷺ. Maka beliau tertawa dan bersabda, ‘‘Bagaimana kamu tahu bahwa al-Fātiḥah adalah ruqyah? Ambillah kambing itu dan berilah aku bagian.’’ (HR. al-Bukhari)

Fatwa Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 mengatur secara khusus tentang akad ju‘alah. Dalam *fatwa* tersebut dijelaskan bahwa ju‘alah adalah janji dari satu pihak (ja‘il) untuk memberikan kompensasi tertentu (ju‘l) kepada pihak lain (maj‘ul lah) yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditentukan, tanpa ikatan langsung sejak awal. *Fatwa* ini menegaskan bahwa keabsahan akad ju‘alah sangat bergantung pada kejelasan pekerjaan, kehalalan imbalan, dan kerelaan kedua belah pihak. Jika terdapat unsur ketidakjelasan mengenai pekerjaan atau imbalan yang dijanjikan, atau jika pekerjaan yang diminta mengandung bahaya tersembunyi, maka akad ini menjadi tidak sah menurut *syariah*. Selain itu, *fatwa* DSN-MUI juga menegaskan bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syariah*, dan harus membawa manfaat yang dapat diterima secara syar‘i.²⁸

Praktik dimulai dengan pengguna menyiapkan perangkat ponsel mereka mengunduh aplikasi *World App* dan membuat akun lalu mencari lokasi pemindaian (*Orb*) melalui fitur dalam aplikasi. *Orb* adalah perangkat berbentuk bola krom seukuran bowling, dipasang di pusat-pusat World Space, toko ritel, kampus, hingga stan pop-up di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan banyak lokasi di Asia dan Afrika.²⁹

Saat tiba di lokasi, pengguna memindai *QR code* di aplikasi kemudian berdiri di depan *Orb*. Teknologi ini menggunakan kombinasi kamera sudut lebar dan telefoto dengan cermin gimbal 2D untuk mengarahkan fokus ke mata pengguna. Kamera inframerah global shutter akan mengambil foto *iris*, sementara *neural network* memproyeksikan posisi mata dan mengarahkan

²⁸ MUI, "Fatwa No: 62/DSN-MUI/XII/2007", 3.

²⁹ *Worldcoin*, "How to Sign up for World ID and Use World App," 2023, <https://world.org/blog/world/how-to-sign-up-world-id-use-world-app>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:30.

kamera telefoto untuk mengambil gambar resolusi tinggi.³⁰ Foto tersebut hanya digunakan untuk membuat *iris* code representasi numerik unik pola *iris* lalu segera dihapus dari *Orb* agar tidak menyimpan citra asli pengguna.

Data *iris* yang terenkripsi kemudian dikirimkan ke ponsel pengguna sebagai berkas terenkripsi end-to-end, selanjutnya diarsipkan secara aman di *blockchain* menggunakan protokol *anonymized multi-party computation (AMPC)* yang membagi data ke beberapa server terenkripsi agar tidak ada satu pihak pun yang memegang semua informasi.³¹ Seluruh proses ini berlangsung cepat biasanya kurang dari satu menit.³²

Langkah terakhir, setelah verifikasi berhasil, pengguna menerima identitas digital yang disebut *World ID* dan *token kripto WLD* sebagai imbalan langsung ke dalam dompet dalam aplikasi mereka. Di banyak tempat, grant awal yang disebut “genesis grant” bernilai sekitar 25–150 *WLD* (saat ini senilai US\$40–\$150). Skema ini pun telah menjangkau jutaan penggunadata terakhir menunjukkan lebih dari 11 juta *iris* telah dipindai di 894 lokasi.³³

Transaksi ini melibatkan dua objek utama: pertama, data biometrik (khususnya data *iris* mata) sebagai barang atau jasa yang diserahkan oleh pengguna, dan aset *kripto* sebagai imbalan yang diterima. Status Data Biometrik Pribadi dalam *Syariah* Data biometrik, seperti pemindaian *iris*, retina, atau sidik jari, merupakan data yang melekat secara inheren pada diri seorang individu dan memiliki karakteristik unik serta permanen. Dalam perspektif *Syariah*, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak publik yang harus dijaga, sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk

³⁰ “Opening the *Orb*: A Look inside *Worldcoin*’s Biometric Imaging Device,” January 27, 2023, <https://world.org/id-id/blog/engineering/opening-Orb-look-inside-worldcoin-biometric-imaging-device>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:20.

³¹ Amanda Hetler, “*Worldcoin* Explained: Everything You Need to Know,” May 16, 2024, <https://www.techtarget.com/whatis/feature/Worldcoin-explained-Everything-you-need-to-know>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:35.

³² “Sam Altman’s Eyeball-scanning Digital ID Project to Launch in UK,” 2023, <https://www.ft.com/content/25adcedf-6f8f-4b8f-a63c-2b50fe475a64>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:38.

³³ Alex Ioannou, “Sam Altman-Backed *Worldcoin* Launches The Iris Scanning Project In The US,” May 1, 2025, <https://99bitcoins.com/news/altcoins/sam-altman-backed-worldcoin-launches-the-iris-scanning-project-in-the-us/>, Di akses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 14:40.

mempromosikan sikap saling menghormati dan kasih sayang antar sesama manusia. Perlindungan data pribadi ini dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi, dan merupakan implementasi dari prinsip *maslahah* dalam Islam.³⁴

Persoalan muncul ketika data biometrik ini diposisikan sebagai objek dalam suatu transaksi. Apakah data biometrik dapat dikategorikan sebagai *mal muta'awwim* (harta yang bernilai dan sah untuk ditransaksikan menurut *Syariah*)? Atau, apakah keterkaitannya yang erat dengan kehormatan (*'irdh*), privasi, dan diri (*nafs*) individu menempatkannya di bawah perlindungan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa/diri), sehingga komodifikasinya menjadi problematis atau setidaknya memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat?. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi individu.³⁵ Beberapa diskusi *fikih* kontemporer mulai membahas status data sebagai harta, di mana data pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk kekayaan (*mal*) yang dilindungi *Syariah*, merujuk pada konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqasid al-Shari'ah*, sekaligus juga bagian dari *hifz al-'irdh*.³⁶

Sifat ganda dari data biometrik sebagai sesuatu yang berpotensi memiliki nilai ekonomi (sebagaimana dicari oleh perusahaan) sekaligus terkait erat dengan kehormatan dan privasi individu menciptakan sebuah tegangan fundamental. Memperlakukan data biometrik murni sebagai *mal* untuk tujuan transaksional berisiko mengkompromikan *hifz al-'irdh* jika tidak dikelola dengan kehati-hatian dan transparansi yang ekstrem. Konsep *manfa'ah* (kegunaan/jasa) terkait data biometrik juga perlu didefinisikan secara cermat.

³⁴ Syamsul Huda and Enjang Yusuf, "Biometrics in the Quran Perspective: Definition, History, and Type," *Didaktika Religia* 7 (December 14, 2019): 276–98, <https://doi.org/10.30762/didaktika.v7i2.2180>.

³⁵ Syikma Riyadlil Jannah, "Hifz Al-Khususiyah: A Contemporary Fiqh Analysis of Personal Data Theft from the Perspective of Property Rights and Maqashid Sharia," *International Conference on Interdisciplinary Gender Studies*, 2023.

³⁶ Ahmed S. A. Alqodsi and Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, "Privacy and Confidentiality in Islam: An Analysis of Islamic Jurisprudence Guideline in the Light of Maqasid Al-Shariah," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 3 (March 27, 2025), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i3/25157>.

Jika *manfa'ah* yang diperoleh perusahaan adalah data itu sendiri untuk tujuan yang tidak sepenuhnya transparan, sementara *manfa'ah* yang diterima pengguna adalah sejumlah kecil aset *kripto* yang volatil, maka aspek keadilan dalam transaksi tersebut patut dipertanyakan menurut *Syariah*.

Objek kedua adalah aset *kripto* yang diberikan sebagai imbalan. Status hukum aset *kripto* dalam perspektif *Syariah* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan lembaga *fatwa*. Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), melalui Ijtima Ulama tahun 2021, pada umumnya menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (bahaya), dan bertentangan dengan regulasi nasional terkait mata uang. Sebagai komoditas atau aset digital, DSN-MUI juga mensyaratkan agar aset *kripto* tersebut memenuhi kriteria *sil'ah* (barang dagangan), memiliki *underlying asset*, serta mendatangkan manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip *Syariah*.³⁷ Banyak aset *kripto* yang beredar saat ini dianggap tidak memenuhi syarat tersebut karena volatilitasnya yang tinggi, kurangnya landasan aset riil, dan potensi penggunaannya untuk aktivitas spekulatif (*maysir*) atau ilegal.³⁸

Jika imbalan (*ju'l*) itu sendiri, yaitu aset *kripto*, dinilai bermasalah atau bahkan haram oleh DSN-MUI karena mengandung *gharar* inheren atau pelanggaran *Syariah* lainnya, maka hal ini secara fundamental mencemari keseluruhan akad *ju'alah*. Dalam konteks penggunaan data *iris* mata dalam distribusi aset *kripto*, akad yang paling mendekati adalah *akad ju'alah*. Akad *Ju'alah* (Akad Sayembara/Imbalan atas Jasa) adalah suatu akad yang mengandung janji pemberian imbalan (*ju'l*) dari seseorang (*ja'il*) kepada orang lain (*maj'ul lah*) yang melakukan suatu pekerjaan (*'amal*) atau mencapai hasil (*natijah*) tertentu. Praktik ini dapat diterapkan pada situasi di mana pengguna

³⁷ Taufik Akbar and Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–56, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>.

³⁸ Ihsan dan Nuzul Rahmayani Kurniawan and Jasman Nazar, "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital Di Indonesia," *Unes Law Review* 06, no. 1 (2023): 339.

dianggap melakukan suatu "pekerjaan", yaitu menyerahkan data biometrik (*iris*) untuk diverifikasi sebagai bagian dari sistem identitas global, dan imbalannya berupa *token kripto*.³⁹

Namun, penerapan *ju'alah* pada kasus pertukaran data *iris* dengan aset *kripto* menghadapi beberapa persoalan mendasar. Kondisi *manfa'ah* (manfaat) bagi *ja'il* (misalnya, *Worldcoin*) menjadi problematis jika "manfaat" tersebut utamanya adalah akuisisi data biometrik sensitif dalam jumlah besar untuk tujuan yang tidak sepenuhnya diungkapkan atau dipahami oleh *maj'ul lah* (pengguna). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang eksploitasi daripada pertukaran yang adil untuk layanan yang jelas. Selain itu, "pekerjaan" (*'amal*) dalam *ju'alah* ini yaitu tindakan menyerahkan data *iris* yang unik bukanlah "pekerjaan" tipikal dalam arti mengeluarkan upaya untuk menghasilkan hasil atau layanan yang nyata bagi *ja'il*. Ini lebih mirip dengan menyerahkan bagian intrinsik dari diri seseorang, yang tidak memiliki preseden yang jelas dalam aplikasi *ju'alah* klasik seperti menemukan barang yang hilang.⁴⁰

Dari sisi *Maqasid al-Shari'ah*, transaksi ini harus ditinjau terhadap lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyerahan data *iris* dapat melanggar *hifz al-nafs* dan *hifz al-'irdh* karena berisiko terhadap privasi dan identitas. Imbalan *kripto* yang diberikan juga meragukan dari aspek *hifz al-mal* karena nilainya tidak sepadan dengan risiko data yang diserahkan.⁴¹ Potensi kerusakan kolektif akibat eksploitasi data melebihi keuntungan individu. Transaksi ini juga menghadapi persoalan keadilan dan kerelaan sejati (*at-taradhi*). Ketika informasi yang diberikan tidak memadai dan pengguna tidak memahami risiko jangka panjang, *ridha* dalam transaksi menjadi tidak

³⁹ Diah Kusuma Wardani, "Analisis Praktik Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan Di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Menurut Hukum Islam" (2020).

⁴⁰ Elna Binti Malika, "Sistem Fee Buzzer Dalam Menaikkan Trending Topic Pada Platform Twitter Perspektif Akad Ju'alah (Studi Kasus Tim Buzzer Maple Management)" (2023).

⁴¹ Mudeer Ahmed Khattak, "Protection and Distribution of Wealth , Commercial and Financial Transactions : Maqasid Al-Shariah Perspective," *European Journal of Islamic Finance*, no. 10 (2018): 1–8, <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.

sah menurut *Syariah*.⁴² Iming-iming *kripto* kecil dapat mempengaruhi pengguna rentan untuk menyetujui hal yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Beberapa kaidah *fikih* dapat menjadi panduan dalam menganalisis isu kontemporer ini:⁴³

1. الضَّرَرُ يُزَالُ (*Ad-Dhararu Yuzal* - Kemudaran harus dihilangkan). Kaidah ini menyiratkan kewajiban proaktif untuk mencegah kerugian. Jika pengumpulan dan penggunaan data biometrik membawa risiko signifikan kerugian di masa depan (misalnya, pencurian identitas, diskriminasi), maka transaksi tersebut dapat dilarang atas dasar *saddu dzari'ah* (menutup jalan menuju keburukan), bahkan jika tidak ada kerugian langsung yang terlihat.
2. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (*Al-Umuru bi Maqasidiha* - Segala perkara tergantung pada niat/tujuannya). Apakah tujuan mendasar dari transaksi ini bagi kedua belah pihak? Apakah ini pertukaran yang adil atau berpotensi eksploitatif?
3. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (*Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syakk* - Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Dalam kasus keraguan tentang kebolehan atau adanya unsur kerugian, bagaimana seharusnya posisi hukum defaultnya?
4. الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ (*Al-Mashaqqah Tajlib at-Taisir* - Kesulitan mendatangkan kemudahan). Meskipun kaidah ini memungkinkan pelanggaran aturan dalam situasi sulit, ia tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar *Maqasid* fundamental atau melibatkan larangan yang jelas seperti *gharar* signifikan atau *zulm*. Kebutuhan ekonomi tidak secara otomatis melegitimasi transaksi yang eksploitatif atau sangat tidak pasti.
5. الْعَادَةُ مُحَكِّمَةٌ (*Al-'Adah Muhakkamah* - Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Apakah ada 'kebiasaan' yang muncul di ranah digital yang dapat diakui atau harus ditolak oleh *Syariah* terkait pertukaran data?

Panduan dari *fatwa-fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga kredibel seperti DSN-MUI menjadi sangat penting:

⁴² Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat" 17 (2017): 49–61.

⁴³ Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 103–14.

1. *Fatwa* DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*: Ketentuan, rukun, dan syarat dalam *fatwa* ini menjadi acuan utama dalam menilai aspek kontraktual dari praktik yang diteliti. Fokusnya adalah bagaimana syarat-syarat sahnya *ju'alah* diterapkan (atau gagal diterapkan) dalam skenario penggunaan *iris* mata dalam distribusi aset *kripto*.⁴⁴
2. Keputusan ijtima' ulama komisi *fatwa* se-indonesia VII Tentang Hukum *Cryptocurrency* : Keputusan Ijtima Ulama MUI pada November 2021 yang pada umumnya mengharamkan aset *kripto* sebagai mata uang dan memperketat syaratnya sebagai komoditas/aset menjadi landasan krusial. Alasan-alasan seperti kandungan *gharar*, *maysir*, *dharar*, ketiadaan *underlying asset* yang jelas, dan status legalitasnya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi pertimbangan utama.⁴⁵


Secara ringkas, kerangka berpikir ini mengintegrasikan berbagai konsep *Syariah* mulai dari analisis hakikat objek yang ditransaksikan (data biometrik dan aset *kripto*), identifikasi akad yang mendasarinya (*ju'alah* beserta rukun dan syaratnya), penerapan prinsip-prinsip inti *Syariah* (*Maqasid al-Shari'ah*, *al-'adalah*, *at-taradhi*, *larangan gharar*), relevansi kaidah-kaidah *fikih*, hingga panduan dari *fatwa-fatwa* kontemporer DSN-MUI. Keseluruhan elemen ini membentuk sebuah lensa analitis yang komprehensif dan koheren.

Melalui kerangka ini, penelitian akan dapat mengevaluasi kesesuaian praktik penggunaan *iris* mata sebagai ganti aset *kripto* dengan Hukum Ekonomi *Syariah*, dengan mengidentifikasi secara cermat area-area ketegangan, potensi pelanggaran prinsip, dan implikasi etisnya. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa *Syariah* bukanlah seperangkat aturan yang statis, melainkan memiliki mekanisme inheren (*Maqasid*, *Qawaid*, *Ijtihad*) untuk merespons tantangan-tantangan tekno-ekonomi baru. Namun,

⁴⁴ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*."

⁴⁵ Apriyanto Apriyanto, Muflih Laksono, and Yana Priyana, "Does the DSN-MUI Fatwa on *Cryptocurrency* Affect Muslims' Investment Interest?," *West Science Interdisciplinary Studies* 3 (April 30, 2025): 622–27, <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i04.1872>.

mekanisme ini senantiasa memprioritaskan pertimbangan etis, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia di atas adopsi teknologi baru tanpa syarat.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir